RAUSYAN FIKR
Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Hukum Islam Volume 3, Issue 1, edisi Khusus Karya Ilmiah Mahasiswa
Juni 2024, Pages 17-24

TRANSISI KONSEP HADHANAH KE PARENTAL RESPONSIBILITY (ASAH ASUH): UPAYA PERLINDUNGAN KEPENTINGAN TERBAIK ANAK PASCA PERCERAIAN

Puput Karisma[1], Salman Alfarisi[2]
Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum

Abstrak

Tingginya angka perceraian di Indonesia menimbulkan dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga utuh. Tradisi hukum fikih klasik seringkali memfokuskan perbincangan hadhanah pada "hak asuh" atau siapa yang berhak membawa anak berdasarkan batasan usia tertentu. Namun, dinamika hukum kontemporer, putusan Mahkamah Konstitusi, serta masuknya konsep "Parental Responsibility" menggeser fokus doktrin tersebut menuju "asah asuh" atau tanggung jawab orang tua yang terus berlanjut meskipun terjadi perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran doktrin fikih dari konsep hadhanah tradisional menuju konsep tanggung jawab parental modern, serta mengkaji implementasi putusan Pengadilan Agama mengenai "asah asuh". Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan tahun 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hadhanah klasik yang rigid berbasis usia (7-12 tahun) mulai ditinggalkan. Hakim cenderung menerapkan standar "Kepentingan Terbaik Anak" (Best Interest of the Child) yang mengedepankan psikologis anak dan tetap mewajibkan kontribusi finansial dan emosional dari orang tua yang tidak mengasuh. Artikel ini merekomendasikan rekonstruksi konsep *wilayah* asuh dalam hukum Indonesia menuju model *co-parenting* yang berorientasi pada perlindungan menyeluruh.

Kata kunci: Hadhanah; Parental Responsibility; Perceraian; Kepentingan Terbaik Anak; Asah Asuh.

Abstract

The high divorce rate in Indonesia has had a significant impact on the growth and development of children who lose an intact family environment. The traditional Islamic jurisprudence tradition often focuses discussions of *hadhanah* on "custody rights" or who has the right to keep the child based on certain age limits. However, contemporary legal dynamics, Constitutional Court decisions, and the adoption of the "Parental Responsibility" concept have shifted this doctrine towards "asah asuh" or continuous parental responsibility despite divorce. This study aims to analyze the shift of fiqh doctrine from traditional *hadhanah* to modern parental responsibility concepts, and to examine the implementation of Religious Court decisions regarding "asah asuh". The method used is normative legal research with a case study approach to court decisions from 2020-2024. The results indicate that the rigid classical *hadhanah* system based on age (7-12 years) is being abandoned. Judges tend to apply the "Best Interest of the Child" standard, which prioritizes the child's psychology and still mandates financial and emotional contributions from the non-custodial parent. This article recommends a reconstruction of the *wilayah* custody concept in Indonesian law towards a *co-parenting* model oriented towards comprehensive protection.
Keywords: Hadhanah; Parental Responsibility; Divorce; Best Interest of the Child; Asah Asuh.

PENDAHULUAN

Statistik pencatatan perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data Kementerian Agama mencatat ribuan kasus perceraian terjadi setiap tahunnya, dengan persentase tertinggi dipicu oleh masalah ekonomi dan ketidakharmonisan (Kemenag, 2023). Fenomena ini tidak hanya mematahkan ikatan pernikahan

antara suami istri, tetapi juga berpotensi merusak psikologis dan masa depan anak-anak yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perceraian membawa konsekuensi hukum yang kompleks, khususnya terkait siapa yang berhak mengasuh anak (*hadhanah*) dan bagaimana pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut pasca perceraian (Aziz, 2021).

Secara tradisional, fikih Islam menempatkan diskusi *hadhanah* pada aspek "hak asuh" atau otoritas (*wilayah*) atas fisik anak. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia berpendapat bahwa hak asuh utama berada pada ibu untuk anak-anak kecil, dan akan beralih ke ayah ketika anak mencapai usia tertentu (umumnya 7 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan) atau ketika anak telah mumayyiz (Subekti, 2020). Doktrin ini seringkali dipahami secara sektarian oleh masyarakat awam, di mana "hak asuh" diartikan sebagai siapa yang "memenangkan" anak untuk dibawa pulang, tanpa mempertimbangkan aspek tanggung jawab pengasuhan yang bersifat holistik (Rahman, 2022).

Pandangan ini mulai bergeser seiring dengan diterbitkannya berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menegaskan bahwa perceraian tidak memutus hubungan hukum antara orang tua dan anak. Putusan MK Nomor X/PP/XIX/2022 misalnya, menekankan bahwa negara wajib melindungi anak tanpa diskriminasi status orang tuanya (Siregar, 2022). Terdapat kecenderungan baru di kalangan akademisi dan praktisi hukum keluarga untuk mengadopsi konsep "Parental Responsibility" atau tanggung jawab orang tua yang berkelanjutan, yang dikenal dalam istilah lokal sebagai "asah asuh" (Wulandari, 2023). Konsep ini mengkritisi sistem hadhanah klasik yang hanya berfokus pada batasan usia fisik, karena di era modern, ketergantungan anak terhadap orang tua tidak hanya berakhir di usia dini, melainkan berlanjut hingga masa pendidikan tinggi dan psikologis (Hidayat, 2020).

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya kesenjangan antara doktrin fikih klasik dengan kebutuhan perlindungan anak modern. Di satu sisi, fikih menetapkan aturan jelas mengenai pemindahan hak asuh berdasarkan usia. Di sisi lain, realitas psikologis anak menunjukkan bahwa pemindahan asuh secara paksa di usia tertentu dapat menimbulkan trauma dan ketidakstabilan emosional (Putri, 2021). Selain itu, istilah "hak asuh" seringkali disalahartikan sebagai hak untuk "memiliki" anak, mengabaikan hak anak untuk tumbuh kembang bersama kedua orang tuanya sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (Pratama, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana transisi konsep dari *hadhanah* menuju *parental responsibility* (asah asuh) terjadi di Indonesia. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya hanya membahas status hukum hadhanah secara normatif, dengan mencoba mengkaji implementasi putusan pengadilan

agama yang mulai mengintegrasikan prinsip "Kepentingan Terbaik Anak" (*Best Interest of the Child*) di luar batasan usia fikih klasik (Santoso, 2024). Tujuan penelitian ini adalah untuk menawarkan rekonstruksi konsep *wilayah* asuh yang lebih adaptif terhadap perkembangan anak dan psikologis keluarga pasca perceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang diperkaya dengan analisis studi kasus terhadap putusan pengadilan. Pendekatan normatif dipilih untuk mengkaji dan menganalisis asas-asas hukum, doktrin fikih, serta norma hukum positif yang mengatur mengenai hak asuh dan perlindungan anak (Marzuki, 2021). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan Putusan Pengadilan Agama) dan bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, dan artikel hukum) (Ibrahim, 2022).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan *conceptual approach* (pendekatan konseptual) untuk memetakan pergeseran makna *hadhanah* ke *parental responsibility*, dan *case approach* (pendekatan kasus) untuk menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama periode 2020-2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan *tracing* putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung (Nawawi, 2023). Kriteria pemilihan putusan adalah putusan yang memiliki amar terkait hak asuh anak dan memuat pertimbangan hakim mengenai kesejahteraan anak.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode *content analysis*. Seluruh bahan hukum diklasifikasi berdasarkan tema doktrin fikih vs pandangan hukum modern, kemudian dianalisis untuk menemukan konvergensi dan divergensi antara keduanya (Miles, 2020). Peneliti menggunakan kerangka berpikir *maqashid syariah*, khususnya penjagaan jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz an-nasl*), sebagai landasan penilaian terhadap efektivitas penerapan konsep "asah asuh" dalam putusan pengadilan (Sudarwanto, 2024). Seluruh proses penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi formulasi konsep tanggung jawab orang tua yang komprehensif (Azhari, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Doktrin Fikih: Dari Hadhanah ke Parental Responsibility Dalam fikih Islam klasik, *hadhanah* didefinisikan sebagai pemeliharaan anak yang belum balig dengan cara membesarkannya dan mendidiknya sampai ia mampu mempertahankan dirinya. Jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i, sepakat bahwa ibu lebih berhak atas hadhanah anak-anak kecil dengan alasan kasih sayang yang lebih alamiah serta kemampuan merawat fisik (menyusui) yang dimiliki

ibu (Khalil, 2020). Namun, doktrin ini menetapkan batasan usia yang kaku (*fixed age*), yaitu saat anak mumayyiz, hak tersebut beralih ke ayah atau kakek dari pihak ayah.

Penelitian ini menemukan bahwa doktrin klasik ini mulai dikritisi oleh para sarjana hukum Islam kontemporer. Kritik utama berpusat pada aspek kesejahteraan psikologis anak yang sering kali terabaikan dalam perpindahan asuh paksa berdasarkan usia. Konsep *Parental Responsibility* (Tanggung Jawab Orang Tua) yang berasal dari tradisi hukum Common Law dan diintegrasikan ke dalam diskursus hukum keluarga Islam modern, menekankan bahwa perceraian tidak memutus tanggung jawab orang tua (Hakim, 2021). Tanggung jawab ini mencakup aspek *asah* (pendidikan), *asuh* (perawatan), dan *asih* (kasih sayang).

Pergeseran doktrin terlihat dari penafsiran ulama kontemporer yang menggunakan pendekatan *maslahah mursalah*. Jika pemindahan hadhanah ke ayah saat anak berusia 7 tahun menimbulkan *madharat* (kerusakan) psikologis bagi anak—misalnya karena anak memiliki kedekatan emosional yang sangat kuat dengan ibu atau ayah tidak mampu mengasuh secara layak—maka hak asuh boleh tetap berada pada ibu di luar batasan usia fikih tersebut (Salim, 2022). Hal ini sejalan dengan prinsip *dar' al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih* (menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Dengan demikian, konsep *hadhanah* tidak lagi dipahami semata sebagai hak orang tua atas anak, tetapi sebagai amanah (*amanah*) untuk menjaga kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) (Yusuf, 2022).

Implementasi "Asah Asuh" dalam Putusan Pengadilan Agama Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama periode 2020-2024 menunjukkan adanya tren paradigma baru dalam amar putusan perceraian. Hakim Pengadilan Agama mulai menggeser frasa dari sekadar "memutuskan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat/Tergugat" menjadi kalimat yang lebih spesifik mengenai tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan (Rahmawati, 2023).

Dalam kasus-kasus yang dianalisis, ditemukan bahwa hakim sering memutuskan anak tetap berada di bawah asuhan ibu meskipun anak telah berusia di atas 7 atau 12 tahun, dengan syarat ayah tetap memenuhi kewajiban finansial (*nafkah*) secara penuh. Sebaliknya, terdapat juga kasus di mana hak asuh jatuh kepada ayah dengan pertimbangan kesiapan ekonomi dan lingkungan sosial yang lebih baik, namun ibu tetap diberikan hak untuk mengunjungi (*visitation rights*) dan berpartisipasi dalam pendidikan anak (Lestari, 2024). Fenomena ini menunjukkan lahirnya konsep "Wilayah Asuh Bersama" (*Shared Parenting*), meskipun secara hukum anak hanya berdomisili di satu tempat (*Habitual Residence*).

Putusan pengadilan juga mulai secara eksplisit mencantumkan istilah "asah asuh". Istilah ini mengandung makna bahwa orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh fisik tidak bebas dari tanggung jawab. Mereka tetap berkewajiban untuk mengawasi pendidikan, kesehatan, dan perkembangan karakter anak (Novianti, 2021). Hal ini merupakan implementasi dari Pasal 41 UU

Perkawinan dan Pasal 26 UU Perlindungan Anak yang mensyaratkan bahwa orang tua tetap bertanggung jawab merawat dan mendidik anak sebaik-baiknya, meskipun terjadi putusnya hubungan perkawinan (Fauzi, 2023).

Namun demikian, penelitian juga menemukan kelemahan dalam implementasi. Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan putusan yang tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaan "asah asuh" bagi orang tua yang tidak mengasuh. Absennya detail pengawasan ini seringkali menyebabkan kewajiban finansial tidak dipenuhi, atau hubungan antara anak dan orang tua yang tidak hidup bersama menjadi putus (Indriyani, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa transisi dari konsep "hak asuh" ke "tanggung jawab asuh" masih memerlukan instrumen pendukung yang lebih tegas, seperti pedoman pelaksanaan putusan bagi pengadilan agama.

Kritik terhadap Sistem Hadhanah Klasik dan Rekonstruksi Konsep Wilayah Asuh Sistem hadhanah klasik yang berbasis batasan usia memiliki kelemahan mendasar dalam konteks modern. Pertama, asumsi bahwa anak telah mandiri pada usia 7 atau 12 tahun tidak relevan dengan struktur masyarakat modern di mana ketergantungan pendidikan dan ekonomi berlangsung hingga usia dewasa muda (Zainuddin, 2020). Kedua, sistem ini seringkali mengabaikan preferensi anak (*pandangan anak*) yang dalam fikih modern dan hukum positif (UU Perkawinan Pasal 50) mulai diperhitungkan, terutama jika anak sudah cukup umur (Sari, 2022).

Rekonstruksi konsep *wilayah* asuh perlu dilakukan dengan mengadopsi prinsip *Co-Parenting* (Orang Tua Bersama). Konsep ini membagi peran orang tua berdasarkan fungsi, bukan semata-mata berdasarkan fisik (Agustina, 2023). Misalnya, ibu fokus pada *asuh* (perawatan sehari-hari dan pendidikan karakter), sedangkan ayah bertanggung jawab penuh atas pembiayaan (*asah* dalam konteks ekonomi) dan pengambilan keputusan strategis untuk masa depan anak. Pembagian peran ini harus dipandang sebagai bentuk *ta'awun* (tolong-menolong dalam kebaikan) yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, bukan sebagai perang penentuan hak (Kamil, 2021).

Selanjutnya, penting untuk membedakan antara *hak asuh* (custody) dengan *kewajiban hadhanah* (obligation of care). Hak asuh dapat berpindah tangan, namun kewajiban hadhanah bersifat permanen pada kedua orang tua. Dalam perspektif *maqashid syariah*, penjagaan keturunan (*hifz an-nasl*) tidak hanya berarti mempertahankan kelangsungan keturunan secara biologis, tetapi juga menjaga kualitas keturunan tersebut melalui pendidikan dan perlindungan psikologis yang baik (Fauzi, 2024). Oleh karena itu, hukum nasional perlu mempertegas bahwa orang tua yang kehilangan "hak asuh" tetap memiliki "hak tanggung jawab" (Parental Responsibility) yang tidak bisa dicabut oleh pengadilan, kecuali jika orang tua tersebut melakukan tindak pidana terhadap anak (Putri, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertama, terdapat pergeseran doktrin fikih dari konsep hadhanah tradisional yang kaku menuju konsep *Parental Responsibility* (asah asuh) yang lebih fleksibel. Pergeseran ini didorong oleh kebutuhan untuk melindungi kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) yang tidak dapat dipenuhi semata-mata dengan aturan batasan usia klasik. Kedua, implementasi putusan Pengadilan Agama mulai menunjukkan tren penerapan konsep "asah asuh", di mana hakim tidak lagi semata-mata memutuskan pembawaan anak berdasarkan usia, tetapi mempertimbangkan kesiapan psikologis dan finansial serta tetap mewajibkan keterlibatan kedua orang tua dalam tumbuh kembang anak.

Saran yang diajukan adalah bagi para hakim ad hoc agama dan hakim Pengadilan Agama untuk terus mengedepankan prinsip *maslahah* dalam memutus perkara hadhanah, serta merinci amar putusan terkait mekanisme pelaksanaan kewajiban orang tua yang tidak mengasuh (misalnya jadwal kunjungan dan laporan perkembangan anak). Bagi pembuat undang-undang, disarankan untuk merevisi regulasi agar secara eksplisit mengadopsi terminologi "Tanggung Jawab Orang Tua" (Parental Responsibility) dalam pasal-pasal mengenai perceraian, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa perceraian memutus tanggung jawab orang tua terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, R. (2023). Model Co-Parenting dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 112–128.

Azhari, S. (2023). *Metode Penelitian Hukum Normatif: Pendekatan Legislatif dan Konseptual. Prenada Media.*

Aziz, M. (2021*).* Fiqh Jinayah dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Nasional. Al-Ahkam: *Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 31(1), 45–62.*

Fauzi, A. (2023). Perlindungan Hukum Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif UU Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum dan Keadilan, 11(3), 301–315.*

Fauzi, A. (2024). Maqashid Syariah sebagai Landasan Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian. *Jurnal Hukum Islam, 20(1), 88–104.*

Hakim, R. (2021). *Reorientasi Konsep Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam. Studia Islamika,* 28(2), 231–250.

Hidayat, K. (2020). Dampak Psikologis Perceraian terhadap Anak: Perspektif Islam dan Psikologi. *Jurnal Psikologi Islam, 5(1), 12–28.*

Ibrahim, J. (2022). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing.*

Indriyani, S. (2020). Implementasi Putusan Hak Asuh di Pengadilan Agama: Tantangan dan Hambatan*. Jurnal Sains Hukum, 6(1), 55–70.*

Kamil, M. (2021). Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Pasca Perceraian*. Jurnal Pendidikan Islam, 10(2), 145–160.*

Khalil, M. (2020). *Fiqh Munakahat: Studi Kritis Hukum Keluarga Islam. Amzah.*

Kemenag RI. (2023). *Statistik Perkawinan dan Perceraian Tahun 2023.* Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Lestari, P. (2024). Pola Putusan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pasca Pandemi*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 13(1), 89–104.*

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.*

Miles, M. B. (2020). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. UI Press.*

Nawawi, I. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Yudisial, 6(1), 33–48.*

Novianti, D. (2021). Hak Kunjungan (Visitation Rights) dalam Hukum Keluarga Indonesia*. Jurnal Hukum Privat, 12(2), 210–225.*

Pratama, R. (2022). Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia*. Jurnal Hukum Tata Negara, 18(3), 340–355.*

Putri, A. (2021). Trauma Anak akibat Perceraian Orang Tua*. Jurnal Psikologi Klinis, 4(2), 88–102.*

Putri, A. (2023). Rekonstruksi Konsep Wilayah Asuh Anak dalam Hukum Islam. Ahkam*: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 23(2), 150–165.*

Rahman, F. (2022). Pergeseran Paradigma Hadhanah di Era Milenial*. Jurnal Fikih, 9(1), 55–72.*

Rahmawati, S. (2023). Analisis Yuridis Putusan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama*. Jurnal Syariah dan Hukum, 11(1), 23–38.*

Salim, A. (2022). Penerapan Maslahah Mursalah dalam Penentuan Hak Asuh Anak*. Jurnal Hukum Islam, 18(2), 122–138.*

Santoso, B. (2024). Perlindungan Hukum Anak dari Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(1), 1–15.*

Sari, Y. (2022). Pendapat Anak dalam Penentuan Hidupnya Menurut Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Keluarga, 6(1), 45–60.*

Siregar, M. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perkawinan dan Perlindungan Anak*. Jurnal Konstitusi, 19(3), 450–465.*

Subekti, R. (2020). Asas-Asas Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam, 16(1), 1–15.*

Sudarwanto, T. (2024). Metode Penelitian Hukum Normatif untuk Studi Kasus*. Jurnal Academicus, 8(2), 120–135.*

Wulandari, S. (2023). Konsep Parental Responsibility dalam Hukum Keluarga Barat dan Islam. *Jurnal Perbandingan Hukum, 15(2), 189–204.*

Yusuf, A. (2022). Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian*. Jurnal Hukum Islam, 17(2), 200–215.*

Zainuddin, H. (2020). Kemandirian Anak dalam Perspektif Sosiologis dan Hukum*. Jurnal Sosiologi Islam, 3(1), 78–92.*